



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban • kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja;
 - bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Serita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Bagian Umum adalah Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Belanja Daerah pengeluaran daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran Daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya pemberian pelayanan umum.
10. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan atas beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan / atau inovasi.

12. Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi dalam jangka waktu tertentu dalam keadaan normal.

BAB II BENTUK DAN JENIS BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pasal 2

Belanja Pegawai merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati

BAB IV BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Beban Kerja Bagian Umum Setda Kab.Pasuruan adalah sebagai berikut:
 - a. Menginventarisir tata usaha surat menyurat dari 44 SKPD, 24 Camat dan lembaga lain termasuk masyarakat;
 - b. Melayani Sandi dan Telekomunikasi dari Lembaga Negara yang bersifat rahasia dan menyampaikan ke SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 - c. Melayani segala persiapan sarana dan prasarana kegiatan upacara, rapat, event-event resmi, dan kegiatan lain baik indoor maupun outdoor (Keprotokolan, Sound System, Tenda, kursi, dll) di 44 SKPD dan 24 Kecamatan;
 - d. Melakukan pengaturan, memperlancar dan mengawal segala kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat lain;
 - e. Memenuhi segala macam kebutuhan tata usaha administrasi dan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
 - f. Melaksanakan tata usaha administrasi dan keuangan Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf Ahli, dan seluruh staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 9 Bagian;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan keperluan dan kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- (2) Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas adalah :
- a. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari staf Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan terjadi kelebihan jam yang ditentukan dalam jam lembur, tergantung waktu melayani pimpinan menerima kunjungan tamu dan rapat serta kegiatan lain;
 - b. Untuk mencapai efektifitas penyampaian surat sering mengalami kejadian yang sifatnya sangat segera, sehingga tidak memandang jam dinas atau hari libur harus sampai ke tujuan;
 - c. Dalam melayani Pimpinan sering tidak memandang jam dinas atau hari libur, hal ini didasarkan pada pelayanan yang sifatnya menyeluruh dan harus dilakukan secara bergiliran sehingga rata-rata melaksanakan tugas melebihi 8 jam kerja;
 - d. Untuk sarana dan prasarana kegiatan Keprotokolan, Sound System, Tenda, Kursi dll diperlukan waktu yang pasti dan tidak melihat jam kerja atau hari libur atau jarak tempuh serta kebutuhan waktu yang diperlukan;
 - e. Untuk mengawal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati diperlukan waktu 24 jam/hari dan harus siap melaksanakan perintah pimpinan apabila diperlukan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pasuruan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku mulai tanggal 3 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Januari 2014
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 02